



**BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan yang baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),

**Dengan Persetujuan Bersama:**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**dan**  
**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kepenghuluan dan Kepenghuluan Adat yang selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
9. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kepenghuluan.
11. Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.
12. Pembangunan Kepenghuluan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
13. Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban Kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kepenghuluan.
14. Aset Kepenghuluan adalah barang milik Kepenghuluan yang berasal dari kekayaan asli Kepenghuluan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan atau perolehan hak lainnya yang sah.

**BAB II**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN**  
**Pasal 2**

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kepenghuluan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

**Pasal 3**

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
- (2) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Pengisian atau pembentukan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
- (4) Jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan.

**BAB III**  
**PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPKep**  
**Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/RW/Dusun/gabungan RT/RW/Dusun.
- (2) Persyaratan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - g. terdaftar sebagai penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kepenghuluan setempat;
  - k. bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
  - l. wakil penduduk Kepenghuluan yang dipilih secara demokratis.

**BAB IV**  
**MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LANGSUNG**  
**PENETAPAN KEANGGOTAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Penghulu karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPKep.
- (2) Dalam pembentukan BPKep, Penghulu mempunyai tugas :
  - a. membentuk panitia pembentukan BPKep tingkat Kepenghuluan;
  - b. mengarahkan panitia pembentukan BPKep;
  - c. menetapkan hasil pembentukan BPKep dan mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPKep melakukan penjaringan bakal calon anggota BPKep dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPKep berakhir.
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPKep menetapkan calon anggota BPKep yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPKep yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPKep berakhir.
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPKep ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat Kepenghuluan sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPKep diusulkan menjadi anggota BPKep kepada Bupati.
- (7) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPKep diatur lebih lanjut dalam Tatib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BPKep.

**BAB V**  
**PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA**  
**Pasal 6**

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BPKep dan yang terpilih menjadi anggota BPKep harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota BPKep diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

**Pasal 7**

- (1) Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Penghulu dan Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menetapkan calon keanggotaan BPKep dengan Keputusan Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
- (3) Keputusan Penghulu tentang penetapan calon anggota BPKep disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPKep ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Penghulu atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BPKep baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**BAB VI**  
**FUNGSI DAN WEWENANG**  
**Pasal 8**

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

**Pasal 9**

BPKep berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

**Pasal 10**

BPKep mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kependhuluan dan peraturan Penghulu;
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
- d. membentuk panitia pemilihan Penghulu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**  
**Pasal 11**

Badan Permusyawaratan Kependhuluan berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kependhuluan kepada Pemerintah Kependhuluan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Kependhuluan, pelaksanaan Pembangunan Kependhuluan, Pembinaan kemasyarakatan Kependhuluan, dan Pemberdayaan masyarakat Kependhuluan;
- c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari.

**Pasal 12**

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPKep baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPKep.
- (2) Tata Tertib BPKep ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang BPKep dengan berpedoman pada Juknis BPKep.

**Pasal 13**

- (1) Anggota BPKep mempunyai hak :
  - a. mengajukan rancangan Peraturan Kependhuluan;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kependhuluan.
- (2) Anggota BPKep mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kependhuluan;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - e. memproses pemilihan Penghulu;
  - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - g. menjaga nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Kependhuluan dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh anggota BPKep dapat menerima segala hak dan menjalankan kewajibannya setelah Keanggotaan BPKep.

## **Pasal 14**

- (1) Keanggotaan BPKep terdiri dari pimpinan dan anggota BPKep.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPKep dilarang :
  - a. merangkap jabatan sebagai Penghulu dan/atau Perangkat Kepenghuluan dan LPMD, BUMD, RT, RW, atau organisasi Mitra Pemerintah Kepenghuluan;
  - b. sebagai pelaksana proyek Kepenghuluan;
  - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## **BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Masa Keanggotaan Pasal 15**

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPKep adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya, secara berturut-turut atau tidak secara berturut.
- (2) Pengusulan kembali keanggotaan BPKep untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung pembentukan keanggotaan BPKep.
- (3) Masa keanggotaan BPKep berlaku sejak Keanggotaan BPKep baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.
- (4) Keanggotaan BPKep habis masa baktinya pada saat Keanggotaan BPKep baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.

## **Bagian Kedua PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPKep Pasal 16**

- (1) Anggota BPKep berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPKep yang baru;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
  - e. tidak menghadiri rapat BPKep selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - g. melanggar larangan bagi anggota BPKep;
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPKep.
- (2) Pemberhentian anggota BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPKep.

- (3) Untuk fungsi Pembinaan dan Pengawasan, serta guna menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota BPKep yang melanggar sumpah dan janji serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diusulkan oleh lebih dari 1/3 (Sepertiga) jumlah anggota BPKep.
- (4) Pemberhentian anggota BPKep diusulkan oleh pimpinan BPKep kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPKep.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPKep dan hasil kajian Camat diterima.

**BAB IX**  
**PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN**  
**Pasal 17**

- (1) Anggota BPKep yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPKep antar waktu.
- (2) Anggota BPKep yang pindah dan/atau kembali ke daerah asal dan/atau daerah pemekaran diberhentikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan digantikan anggota BPKep antar waktu pada daerah asal dan/daerah induk.
- (3) Masa jabatan anggota BPKep antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPKep yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Bagi Kepenghuluan pemekaran keanggotaan BPKepnya harus dipilih dengan tidak mengangkat anggota BPKep dari Kepenghuluan induk yang masih menjabat sebagai anggota BPKep.
- (5) Penggantian antar waktu anggota BPKep diproses berdasarkan daftar urut berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPKep yang berhenti atau diberhentikan.
- (6) Apabila ada anggota BPKep yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPKep antar waktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPKep yang baru.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI**  
**Pasal 18**

- (1) Peresmian atau pelantikan keanggotaan BPKep oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPKep terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian pelantikan keanggotaan BPKep yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama penundaan peresmian pelantikan keanggotaan BPKep, BPKep lama masih menjabat sebagai anggota BPKep sampai pelantikan keanggotaan BPKep yang baru.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPKep dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat.



## **Pasal 19**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPKep mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (3) Anggota BPKep sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPKep sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPKep dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kepenghuluan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

## **BAB XI**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPKep**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi BPKep terdiri dari :
  - a. pimpinan; dan
  - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. satu orang ketua
  - b. satu orang wakil ketua; dan
  - c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPKep mempunyai tugas :
  - a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPKep;
  - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPKep;
  - c. memimpin rapat-rapat BPKep ;
  - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
  - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Penghulu;
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan.

## **Pasal 21**

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPKep yang dilakukan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sementara BPKep yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPKep; dan
  - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPKep.
- (3) Pimpinan Sementara BPKep berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPKep yang definitif.

**Bagian Kedua  
Tata Kerja  
Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPKep wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPKep, Pemerintah Kepenghuluan maupun antara Pemerintahan Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPKep wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPKep disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPKep dapat melalui forum pertemuan.

**BAB XII  
PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA  
Bagian Kesatu  
Musyawarah BPKep  
Pasal 23**

- (1) BPKep mengadakan rapat musyawarah BPKep secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPKep dipimpin oleh Pimpinan BPKep.
- (3) Musyawarah BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPKep;
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPKep yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPKep ditetapkan dengan keputusan BPKep dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPKep.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPKep ditetapkan dalam Tata Tertib BPKep.

**Pasal 24**

- (1) Peraturan Tata Tertib BPKep paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPKep;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKep;
  - c. tata cara musyawarah BPKep;
  - d. tatalaksana dan hak menyatakan pendapat seluruh anggota BPKep;
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPKep;
  - f. jenis musyawarah BPKep;
  - g. daftar hadir anggota musyawarah BPKep.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPKep berhalangan hadir;
  - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;

- d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPKep antar waktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Kepenghuluan;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintahan Kepenghuluan;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Penghulu; dan
  - d. tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPKep sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Penghulu atas pandangan BPKep;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Penghulu;
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPKep kepada Penghulu.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPKep sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara;
  - e. penyampaian berita acara.

#### **Pasal 25**

- (1) Rapat BPKep bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPKep.
- (2) Rapat BPKep bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai :
  - a. pembentukan panitia pemilihan Penghuluan;
  - b. usulan pengesahan Penghulu terpilih;
  - c. pemilihan Pimpinan BPKep;
  - d. penetapan APBKep;
  - e. Persetujuan utang-piutang Kepenghuluan, pinjaman Kepenghuluan, kerja sama Kepenghuluan, pembebanan anggaran Kepenghuluan, pembentukan Badan Usaha Milik Kepenghuluan;
  - f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  - g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
  - h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua** **Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat** **Pasal 26**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPKep dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPKep yang hadir.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap hasil rapat BPKep dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPKep dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPKep.
- (2) Hasil rapat BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPKep dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Terkait dengan ketertiban administrasi yang menyangkut dokumentasi, pembukuan, transparansi dan akuntabel.

### **BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 28**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPKep dibebankan pada APBKep.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penunjang pembentukan BPKep dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPKep dipergunakan untuk :
  - a. administrasi;
  - b. operasional musyawarah;
  - c. honorarium panitia dan petugas;
  - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.

### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan dan anggota BPKep menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kepenghuluan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kepenghuluan.

### **Pasal 30**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPKep disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Kepenghuluan yang dikelola Sekretaris BPKep.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APB Kepenghuluan.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31**

- (1) Anggota BPKep yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU  
( 10.75.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH  
NIP. 19730811 200012 1 004